



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN NAMA DIVISI DAN  
PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN CIREBON**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan surat edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka perlu untuk dilakukan perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon ;
  - b. bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
1. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tanggal 15 Agustus 2016;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN NAMA DIVISI DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN CIREBON.

**KESATU :** Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 03/Kpts/KPU-Kab/011.329090/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Penetapan Nama Divisi dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Cirebon dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEDUA :** Menetapkan Perubahan Ketiga Penetapan Nama Divisi dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Divisi Teknis :  
Ketua : Dr.Sopidi, MA  
Wk.Ketua : Marzuki
2. Divisi Perencanaan dan Data :  
Ketua : Marzuki  
Wk.Ketua : Sudiono, S.Pd
3. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat :  
Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I  
Wk.Ketua : Dr.Sopidi, MA
4. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik  
Ketua : Sudiono, S.Pd  
Wk.Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I
5. Divisi Hukum  
Ketua : Dr.Sopidi, MA  
Wk.Ketua : Sudiono, S.Pd

**KETIGA :** bahwa untuk tugas dan fungsi dari masing-masing divisi mengacu kepada Surat edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 15 Agustus 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



**SAEFUDDIN JAZULI**